



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Term Of Reference (TOR)

TAHUN ANGGARAN 2021

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROVINSI JAWA TENGAH

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
ATAU *Term Of Reference* (TOR)
KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM**

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN JASA SURAT MENYURAT
TAHUN 2021**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Tahun 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

2. TUJUAN.

Tersedianya bahan pakai habis berupa perangko, materai dan benda pos lainnya.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah berupa menyediakan bahan pakai habis berupa perangko, materai dan benda pos lainnya.

D. SASARAN.

Kegiatan Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 7.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan Perangkat Daerah Tahun 2021.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Terbayarnya rekening telepon, air dan listrik.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa terbayarnya rekening telepon, air dan listrik.

D. SASARAN.

Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 350.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2021.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYEDIAAN JASA JAMINAN BARANG MILIK DAERAH
TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan 3 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tahun 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Diasuransikannya aset-aset milik Pemerintah yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah berupa Diasuransikannya aset-aset milik Pemerintah yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 80.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah Tahun 2021.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN
TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tahun 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

3. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

4. TUJUAN.

Terfasilitasinya pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan berupa memberikan honorarium bagi pengelola keuangan perangkat daerah.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dalam bentuk jumlah laporan keuangan.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 285.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tahun 2021.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR
TAHUN 2021**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tahun 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Tercukupinya kebersihan dan pelayanan administrasi perkantoran yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor berupa Tercukupinya kebersihan dan pelayanan administrasi perkantoran yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 2.000.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tahun 2021.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR
TAHUN 2021**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tahun 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Tercukupinya alat tulis dan pelayanan administrasi perkantoran yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor berupa Tercukupinya alat tulis dan pelayanan administrasi perkantoran yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 200.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Tahun 2021.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN
TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Tercukupinya Barang Cetak, Penggandaan dan pelayanan administrasi perkantoran yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa Tercukupinya Barang Cetak, penggandaan dan pelayanan administrasi perkantoran yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 85.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun 2021.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Tercukupinya penerangan bangunan perkantoran yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa Tercukupinya penerangan bangunan perkantoran yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 25.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Tahun 2021.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR
TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Tercukupinya peralatan dan perlengkapan perkantoran yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa tercukupinya peralatan dan perlengkapan perkantoran yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 6.250.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2021.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA
TAHUN 2021**

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
 - a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tercukupinya peralatan rumah tangga yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga berupa Tercukupinya peralatan rumah tangga yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 69.966.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tahun 2021.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Tersedianya bahan bacaan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berupa Tersedianya bahan bacaan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 94.300.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2021.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYEDIAAN MAKAN DAN MINUM
TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Tahun 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Tersedianya makanan dan minuman yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum berupa Tersedianya makanan dan minuman yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 80.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Tahun 2021.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAN LUAR DAERAH
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah Tahun 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Terdukungnya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah berupa Terdukungnya kegiatan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Jawa Tengah dan Luar Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 225.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah Perangkat Daerah Tahun 2021.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN GEDUNG KANTOR
TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tahun 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Terfasilitasinya peralatan gedung kantor yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor berupa Terfasilitasinya peralatan gedung kantor yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 540.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Tahun 2021.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA GEDUNG KANTOR
TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Tahun 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Terpeliharanya gedung kantor dengan baik yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor berupa Terpeliharanya gedung kantor dengan baik yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 358.256.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Tahun 2021.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL
TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional Tahun 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Terpeliharanya kendaraan dinas kantor dengan baik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional berupa Terpeliharanya kendaraan dinas dengan baik di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 400.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas Operasional Tahun 2021.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor Tahun 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Tersedianya peralatan kantor dan rumah tangga yang terpelihara dengan baik yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor berupa Tersedianya peralatan kantor dan rumah tangga yang terpelihara dengan baik yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng..

D. SASARAN.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 110.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor Tahun 2021.

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA MEBELUER
TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeluer Tahun 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Terpeliharanya mebeluer kantor dengan baik yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeluer berupa Terpeliharanya mebeluer kantor dengan baik yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeluer diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeluer.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 3.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pemeliharaan Rutin Berkala Mebeluer Tahun 2021.

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
ATAU *Term Of Reference* (TOR)
KEGIATAN PENINGKATAN
DISIPLIN DAN KAPASITAS
SUMBER DAYA APARATUR**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL
TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah;
- d. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2021.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.

Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional bagi pegawai yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal berupa Tersedianya sumber daya aparatur yang profesional bagi pegawai yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Jateng.

D. SASARAN.

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal diperlukan untuk Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 130.000.000,-

I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal Tahun 2021.

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
ATAU *Term Of Reference* (TOR)
KEGIATAN PERENCANAAN DAN
EVALUASI KINERJA PERANGKAT
DAERAH**

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PERENCANAAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

I. PENDAHULUAN

Tahun 2021 merupakan masa transisi sekaligus sebagai tahun pertama pelaksanaan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, dimana perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi secara berkelanjutan antara Pusat dan Kabupaten/Kota utamanya terkait perencanaan untuk menghasilkan suatu kebijakan yang berdaya guna bagi masyarakat Jawa Tengah. Untuk itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu OPD yang bertanggung jawab pada ketentraman dan ketertiban wilayah dalam menjaga kondusifitas Jawa Tengah maka perlu untuk mensinergikan program – program perencanaan antara Pusat, Provinsi dan Kab/Kota serta stakeholder terkait. Melalui kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, akan diselenggarakan berbagai macam kegiatan sinkronisasi dan evaluasi melalui rapat kerja dengan pihak – pihak terkait, yaitu Rakor Pengkajian Masalah Strategis Daerah, Forum Perangkat Daerah, Penguatan Karakter Sumber Daya Aparatur Pemerintah; Perencanaan dan Pengendalian Kinerja Kesbangpol; Sinkronisasi Program; Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme; Jawa Tengah Benteng Pancasila; Apresiasi Nilai-Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa; Jawa Tengah Kampung Bhinneka; Mediasi Penanganan Masalah Strategis Daerah; Penguatan Desa Binaan; Pembinaan Sosial Politik dan Peningkatan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat.

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2021;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.
22. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

23. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050/0000549 tanggal 15 Januari 2020 tentang Arahan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;
24. Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.24/0003834 tanggal 24 Februari 2020 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021 dan Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud diselenggarakan kegiatan ini adalah dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjaga konsistensi dan keterpaduan dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan maupun pengawasan program/kegiatan dalam rangka menacapai sasaran strategis;
- b. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan konsolidasi antara Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah dengan Badan/Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/Kota dan Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum;
- c. Tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk :
Memenuhi kebutuhan akan adanya perencanaan dan evaluasi yang strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.

IV. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 berupa Ceramah serta Tanya Jawab.

IV. SASARAN

Peserta Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 terdiri dari Kesbangpol Kabupaten/Kota; pengurus dan anggota Ormas/LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pelajar, Mahasiswa, Aparatur Pemerintah, dan elemen masyarakat lainnya.

V. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dilaksanakan pada : Kabupaten / Kota se Jawa Tengah.

VI. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

VII. KELUARAN

Terselenggaranya Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 antara lain :

1. Rakor Pengkajian Masalah Strategis Daerah;
2. Forum Perangkat Daerah;
3. Penguatan Karakter Sumber Daya Aparatur Pemerintah;
4. Perencanaan dan Pengendalian Kinerja Kesbangpol;
5. Sinkronisasi Program;
6. Pengembangan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
7. Jawa Tengah Benteng Pancasila;
8. Apresiasi Nilai-Nilai Sejarah Perjuangan Bangsa;
9. Jawa Tengah Kampung Bhinneka;
10. Mediasi Penanganan Masalah Strategis Daerah;
11. Penguatan Desa Binaan;
12. Pembinaan Sosial Politik;
13. Peningkatan Komunikasi Politik Bagi Masyarakat.

VIII. ANGGARAN

Penyelenggaraan Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 Tahun Anggaran 2021 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 3.881.985.000

X. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021.

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
ATAU *Term Of Reference* (TOR)
KEGIATAN ADMINISTRASI
KEUANGAN**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
ADMINISTRASI KEUANGAN PENERIMAAN GAJI DAN TUNJANGAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN.

1. Dasar Hukum.

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
- b. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
- c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Gambaran Umum.

- a. Dalam rangka usaha meningkatkan penghasilan dan mendorong keagairahan bekerja, maka dipandang perlu menyempurnakan peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967, maka dalam Peraturan Pemerintah ini ada beberapa hal yang merupakan perbaikan.
 - Perbandingan gaji pokok antara Pegawai Negeri Sipil yang terendah dan Pegawai Negeri Sipil yang tertinggi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 adalah 1 : 25 (yang terendah Rp. 400,- dan yang tertinggi Rp. 10.000,- sebulan), sedang menurut Peraturan Pemerintah ini perbandingannya adalah 1 : 10 (yang terendah Rp. 12.000,- dan yang tertinggi Rp. 120.000,- sebulan). Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka usaha melandaikan perbedaan penghasilan antara Pegawai Negeri Sipil yang terendah dan yang tertinggi.
 - Perbaikan dititik beratkan pada gaji pokok yaitu dengan memperbesar gaji pokok. Dengan makin besarnya gaji pokok, maka penghasilan pensiunanpun akan bertambah besar pula, karena gaji pokok adalah sebagai dasar penentuan besarnya pensiun pokok.
 - Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 panjangnya skala gaji adalah 18 (delapan belas) tahun, sedang menurut Peraturan

Pemerintah ini panjangnya skala gaji tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) tahun. Maksud dari ketentuan ini adalah dalam rangka usaha menjamin kegairahan bekerja, karena walaupun seorang Pegawai Negeri Sipil telah mencapai masa kerja golongan 18 (delapan belas) tahun dan telah mencapai pangkat tertinggi dalam jabatan yang dipangkunya oleh sebab itu tidak mungkin naik pangkat lagi, berdasarkan Peraturan Pemerintah ini ia masih akan memperoleh kenaikan gaji berkala.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011, antara lain dinyatakan bahwa apabila ada alasan-alasan yang kuat, kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan tunjangan-tunjangan lain dan apabila berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil tertentu diatur dengan Peraturan Presiden.
- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi, penghitungan tunjangan kinerja Pegawai Negeri Sipil perlu ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan dengan menerapkan prinsip-prinsip adil, objektif, transparan, dan konsisten, perlu didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan penilaian prestasi kerja pegawai serta mempertimbangkan kemampuan keuangan Negara.
- d. Besaran tambahan penghasilan PNS dapat disesuaikan kembali berdasarkan capaian Pendapatan Daerah dan Besaran tambahan penghasilan dengan Keputusan Gubernur

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Meningkatkan penghasilan dan mendorong kegairahan bekerja pegawai PNS di ruang lingkup Kantor Badan Keastuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

2. TUJUAN.

Menambahkan kesejateraan bagi seluruh pegawai PNS Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Penerimaan Gaji dan Tunjangan berupa memberikan Gaji dan Tunjangan bagi seluruh pegawai PNS di ruang lingkup Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

D. SASARAN.

Seluruh pegawai PNS di ruang lingkup Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan dalam bentuk Gaji dan tunjangan pegawai PNS di ruang lingkup Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah,

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp. 10.700.000.000,- (Sepuluh Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah).

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Penerimaan Gaji dan Tunjangan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
ADMINISTRASI KEUANGAN PENYIAPAN BAHAN PELAKSANAAN VERIFIKASI
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021**

A. PENDAHULUAN.

1. Dasar Hukum.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah

2. Gambaran Umum.

- a. Menerima bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan serta Buku Kas untuk disusun sesuai dengan mata anggaran agar mempermudah dalam pemeriksaan/penelitian.
- b. Meneliti bukti-bukti pengeluaran dan penerimaan dengan laporan realisasi keuangan dan Buku Kas sesuai dengan prosedur yang berlaku agar diketahui apakah telah sesuai dengan kegunaanya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Menyiapkan bahan pengujian dan pengendalian SPP/SPM sesuai dengan prosedur.

2. TUJUAN.

Memberi kelancaran pelaksanaan tugas administrasi keuangan dalam kegiatan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi berupa laporan bukti keluar dan bukti masuk realisasi keuangan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

D. SASARAN.

Kegiatan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Administrasi Keuangan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi dalam bentuk lapran masuk dan laporan keluar realisasi keuangan di ruang lingkup Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah,

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah).

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Administrasi Keuangan Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
ADMINISTRASI KEUANGAN PENYUSUNAN AKUNTANSI dan PELAPORAN
KEUANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021**

A. PENDAHULUAN.

1. Dasar Hukum.

Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Gambaran Umum.

Laporan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah selama satu periode pelaporan

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Untuk mengetahui realitas pendapatan dan belanja anggaran yang telah ditetapkan, mengevaluasi efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu entitas akuntansi dan membantu Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah sebagai Entitas Pelaporan dalam menyusun Laporan Konsolidasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. TUJUAN.

- a. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumberdaya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- b. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Administrasi Keuangan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berupa laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan laporan pajak transaksi harian

belanja daerah keuangan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

D. SASARAN.

Kegiatan Administrasi Keuangan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Kegiatan Administrasi Keuangan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berupa laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran dan laporan pajak transaksi harian belanja daerah keuangan di ruang lingkup Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah.

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Administrasi Administrasi Keuangan Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
ATAU *Term Of Reference* (TOR)
KEGIATAN PERUMUSAN
KEBIJAKAN TEKNIS DAN
PEMANTAPAN PELAKSANAAN
BIDANG IDEOLOGI PANCASILA
DAN KARAKTER KEBANGSAAN**

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DI BIDANG IDEOLOGI WAWASAN
KEBANGSAAN, BELA NEGARA, KARAKTER BANGSA
TAHUN ANGGARAN 2021

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme.
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (pasal 9 ayat 1)
- c. TAP MPR RI No V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
- d. TAP MPR RI Nomor VI/MPR/2003 tentang Etika Kehidupan Bernegara
- e. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
- f. Undang-Undang Nomor 56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila.
- i. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

2. Gambaran Umum

Pancasila merupakan hasil galian dari nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia sendiri dan berwujud lima butir mutiara kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu religius monotheis, humanis universal, nasionalis patriotis yang berkesatuan dalam keberagaman, demokrasi dalam musyawarah mufakat dan yang berkeadilan sosial. Dengan demikian Pancasila bukanlah imitasi dari ideologi negara lain, tetapi mencerminkan nilai amanat penderitaan rakyat dan kejayaan leluhur bangsa.

Nilai – nilai yang terkandung dalam pancasila merupakan suatu cerminan dari kehidupan masyarakat Indonesia (nenek moyang kita) dan secara tetap

telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menjaga nilai-nilai tersebut. Untuk dapat hal tersebut maka perlu adanya berbagai upaya yang didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Upaya–upaya tersebut antara lain :

- Melalui dunia pendidikan, dengan menambahkan mata pelajaran khusus Pancasila pada setiap satuan pendidikan bahkan sampai ke perguruan tinggi.
- Lebih memasyarakatkan pancasila.
- Menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
- Memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran terhadap Pancasila.
- Menolak dengan tegas faham-faham yang bertentangan dengan Pancasila.

Dalam sejarahnya, berbagai pihak telah berulang kali mencoba untuk meruntuhkan dan mengganti Ideologi Pancasila dengan ideologi yang mereka bawa. Salah satu contohnya adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Tujuan dari pemberontakan itu adalah untuk menjatuhkan Negara Indonesia dan menggantinya dengan negara komunis.

Selain PKI ancaman terhadap Ideologi Pancasila juga datang dari Negara Islam Indonesia (NII). Negara Islam Indonesia atau dikenal dengan nama Darul Islam (Rumah Islam) adalah pergerakan politik yang berdiri pada tanggal 7 agustus 1949 (12 Syawal 1368H) di Desa Cisampah, Ciawiligar, Tasikmalaya, Jawa Barat. Pendirinya adalah Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Dalam proklamasinya bahwa “Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam”, lebih jelas lagi dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa “Negara berdasarkan Islam” dan “Hukum yang tertinggi adalah Al Quran dan Hadits”. Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk membuat undang-undang yang berlandaskan syari’at Islam, dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Alqur’an dan Hadits Shahih, yang mereka sebut dengan “hukum kafir”.

Pada perkembangan selanjutnya Bangsa Indonesia mengalami Reformasi yang membawa bangsa ini, kedalam suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang diharapkan akan lebih demokratis dan berkerakyatan, namun demikian perubahan tersebut tidak dibarengi dengan pendewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga reformasi yang berjalan cenderung kebablasan. Akibatnya muncul kelompok-kelompok masyarakat yang kegiatannya cenderung ke arah radikal dalam rangka memperjuangkan tujuan ideologi politiknya.

Dalam beberapa literatur, paham radikal atau radikalisme umumnya diartikan sebagai gerakan yang menghendaki perubahan secara revolusioner

(cepat) dan fundamental (mendasar) dari sekelompok orang yang anti penguasa, dengan tujuan melakukan perubahan terhadap dasar-dasar kehidupan bangsa atau bernegara. Pengikut radikal umumnya berjiwa militan dan sangat teguh memegang prinsip atau paham yang dianutnya.

Pertumbuhan dan perkembangan paham radikal /radikalisme sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari kondisi nasional secara umum. Faktor instabilitas politik, ekonomi dan sosial budaya yang terus memburuk disertai dengan lemahnya penegakan hukum dan wawasan kebangsaan, biasanya menjadi faktor pendorong (pemicu awal) lahirnya radikalisme.

Seiring munculnya modernisasi, globalisasi, menimbulkan dampak baik positif maupun negatif. Salah satu contoh dampak negatif yang kini sangat signifikan terlihat adalah mulai pudarnya rasa cinta Pancasila dan selalu mengamalkan dan menghayatkan Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam pengamalan dan penghayatan pancasila kurang menjadi perhatian yang penting bagi kalangan remaja. Nilai-nilai pancasila dianggap kurang menarik untuk diterapkan, bahkan yang lebih parahnya lagi, remaja semakin mengarah kepada paham kebebasan yang sebebas-bebasnya. Seolah-olah mereka telah lupa memiliki dasar negara, pedoman hidup berupa pancasila.

Kondisi masyarakat saat ini dalam memahami, menghayati dan mengamalkan Ideologi Pancasila sangat mempengaruhi terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, bahkan integritas NKRI di masa yang akan datang, karena penyelenggaraan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Bagi masyarakat dan negara Republik Indonesia, Pancasila adalah kenyataan yang tidak dapat diganggu gugat. Maksudnya adalah bahwa Pancasila sebagai falsafah dan ideologi negara yang makin hari makin perlu dipahami, dihayati dan diamalkan. Namun, kedudukan formal Pancasila yang sangat kuat tidak selalu sejajar dengan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Pada kenyataannya nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya sering diabaikan bahkan belum ditaati sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan adanya berbagai faktor. Salah satu diantaranya adalah kurangnya pengertian dan pemahaman mengenai Pancasila itu sendiri serta latar belakang proses pertumbuhan Pancasila sebagai falsafah negara. Oleh karena itu, diperlukan penanaman wawasan kebangsaan di setiap warga negara Indonesia kepada seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini perlu disadari, bahwa dalam pengamalan serta penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila di dalamnya terdapat rasa kebangsaan, paham kebangsaan dan semangat kebangsaan

(nasionalisme) yang kenyataannya pada akhir-akhir ini cenderung menurun, sehingga dapat membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa.

Krisis identitas yang mulai tergerus itulah yang menyebabkan banyaknya perbedaan diantara golongan dan berdampak timbulnya konflik ataupun permusuhan, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ketika krisis kepercayaan itu terjadi, pada masa kini masyarakat hanya menjadikan Pancasila sebagai “buah bibir” saja tanpa bisa menghayati dan mengamalkannya secara utuh. Munculnya paham fundamentalis dan kapitalis sebagai kenyataan akan hal tersebut.

Melihat kondisi yang demikian, maka pendidikan karakter menjadi sangat urgen, karena pendidikan karakter merupakan hal terpenting untuk membentuk kepribadian. Karakter bangsa merupakan aspek penting dari kualitas SDM, karena kualitas karakter bangsa menentukan kemajuan suatu bangsa. Pengembangan karakter yang terbaik adalah jika dimulai sejak usia dini. Kegagalan penanaman kepribadian yang baik diusia dini ini akan membentuk pribadi yang bermasalah di masa dewasanya kelak.

Salah satu dampak buruk dari globalisasi adalah memudarnya semangat nasionalisme dan kecintaan pada negara. Perbedaan pendapat antar golongan atau ketidaksetujuan dengan kebijakan pemerintah adalah suatu hal yang wajar dalam suatu sistem politik yang demokratis. Namun berbagai tindakan anarkis, konflik SARA dan separatisme yang sering terjadi dengan mengatas namakan demokrasi menimbulkan kesan bahwa tidak ada lagi semangat kebersamaan sebagai suatu bangsa. Kepentingan kelompok, bahkan kepentingan pribadi, telah menjadi tujuan utama. Semangat untuk membela negara seolah telah memudar.

Kesadaran Bela Negara penting untuk ditanamkan kepada seluruh warga negara, sebagai bentuk revolusi mental sekaligus untuk membangun daya tangkal bangsa dalam menghadapi kompleksitas ancaman guna mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh. Melalui Bela Negara diharapkan akan terbangun karakter disiplin, optimisme, kerjasama dan kepemimpinan guna turut menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

Jika diingat kembali, aksi bela negara sesungguhnya adalah tekad, sikap, dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup Bangsa dan Negara., termasuk kondisi terkait pandemi Covid 19 yang melanda Negara kita dan dunia saat ini.

Virus Covid-19 terus menebar ketakutan, sementara obatnya hingga saat ini belum ditemukan. Hal ini sangat mengkhawatirkan sehingga menimbulkan

kepanikan yang berlebihan dan dapat menurunkan imunitas tubuh. Oleh karenanya sudah sepatutnya setiap kita harus bahu membahu dalam mentaati pemerintah dan pemuka agama; menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan keluarga; menjadi inisiator kepatuhan dalam ber-social distancing; menumbuhkan semangat sense of belonging; menjadi teladan dan influencer dalam masyarakat; tidak menjadi panic-buyer; tidak menimbun alat kesehatan dan kebutuhan pokok; serta tindakan-tindakan bela negara lainnya yang dapat menjaga keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai.

Salah satu contoh Pengaktualisasian bela Negara dalam menghadapi pandemic Covid-19 adalah dengan mentaati himbauan Pemerintah untuk melakukan social distancing. Himbauan social distancing menuntut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter, tidak bepergian ke area publik (mall, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain), mengenakan masker, tidak bersentuhan dan sebagainya, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk menumbuh kembangkan pemahaman segenap elemen masyarakat terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara, Pandangan Hidup dan Falsafah bangsa Indonesia serta Menumbuhkan kesadaran seluruh elemen masyarakat akan hak dan kewajibannya sebagai warga Negara untuk ikut serta dalam usaha Bela Negara melalui karya nyata disegala bidang

2. Tujuan

Sedangkan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk :

- Meningkatkan pemahaman dan penghayatan seluruh elemen masyarakat terhadap Pancasila sebagai Ideologi Negara, Pandangan Hidup, serta Falsafah Bangsa Indonesia, serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Mewaspada dan menangkal kelompok-kelompok yang ingin menggantikan Pancasila sebagai Ideologi Negara dengan paham lain (komunisme, ideology berbasis agama)
- Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk menghayati arti demokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak.

- Menanamkan kecintaan terhadap tanah air, melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat.
- Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hUkum dan peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM).
- Mengubah cara pandang, pikiran, sikap dan perilaku yang berorientasi pada kemajuan dan kemoderenan, sehingga menjadi bangsa besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa ini adalah ceramah/penyampaian materi dari narasumber kepada peserta dan diskusi/tanya jawab.

D. SASARAN

Sasaran dari kegiatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa adalah Aparatur, Ormas, LSM, Generasi Muda dan Elemen masyarakat lainnya.

E. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten/kota se Jawa Tengah

F. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemilihan tempat/Cek lokasi kegiatan												
2	Persiapan Administrasi												
3	Pelaksanaan Kegiatan												
4	Pelaporan												

G. KELUARAN

Terselenggaranya kegiatan :

1. Penguatan dan Peningkatan Wawasan Kebangsaan
2. Pemahaman Kesadaran Nilai-nilai Sejarah dan Perjuangan Bangsa
3. Penguatan dan Pengembangan Ideologi Pancasila
4. Penguatan dan Pemantapan Ideologi Pancasila (Kader Pancasila)

5. Pemasyarakatan dan Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila
6. Rakor Penanganan Ideologi dan Perkembangan Faham lain
7. Pendidikan dan pengembangan karakter Bangsa (Revolusi Mental)
8. Peningkatan Kesadaran Bela Negara (Kader Bela Negara)

H. ANGGARAN

Anggaran untuk mendukung Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, sebesar Rp. 5.178.001.000 (Lima milyar seratus tujuh puluh delapan juta seribu rupiah) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021

I. PENUTUP

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa Tahun Anggaran 2021

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
ATAU *Term Of Reference* (TOR)
KEGIATAN PERUMUSAN
KEBIJAKAN TEKNIS DAN
PEMANTAPAN PELAKSANAAN
BIDANG PEMBERDAYAAN DAN
PENGAWASAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG
PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN.

1. Dasar Hukum.

- a. Ketetapan MPR Nomor V / MPR / 2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional ;
- b. Ketetapan MPR Nomor VI / MPR / 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa ;
- c. Ketetapan MPR Nomor VII / MPR / 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan ;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- f. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum.

Faktor seni dan budaya merupakan pembentuk karakter bangsa yang tangguh. Khazanah seni-budaya Indonesia pada dasarnya bertumpu pada nilai-nilai luhur. Sebagian besar bahkan bersumber dari nilai religius. Namun, dewasa ini kita menyaksikan fenomena seni-budaya yang berpangkal dari nilai-nilai kebaikan mulai terpinggirkan dan semakin menjauh dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kenyataannya karya seni-budaya yang berkembang justru diwarnai spirit hedonisme dan aneka ragam takhayul dan kemusyrikan. Penyimpangan seni-budaya itu terjadi karena proses komersialisasi dan massifikasi produk hiburan lewat sajian media massa.

Seni dan budaya daerah Jawa Tengah sesungguhnya juga memiliki nilai yang amat baik, karena dibalik gerak geriknya selalu dilandasi oleh filosofi yang memberikan pengajaran untuk selalu hidup damai, narima ing pandum (bersyukur), urip mung mampir ngombe (apa adanya). Sudah waktunya kita merubah pola pikir, bahwa seni budaya tradisi peninggalan para leluhur ini, pantas untuk ditempatkan sesuai dengan semestinya dan tidak kalah bagusnya jika dibandingkan dengan seni budaya negara lain.

Seni dan budaya daerah, sungguh layak untuk dilestarikan dan dikembangkan sebagai aset bangsa. Karena dibalik pagelaran seni budaya ini, banyak pihak-pihak yang terlibat dan pantas untuk dihargai dan diberdayakan seperti : pelaku seni budaya, para pakar, para pengrajin sarana-prasarananya, penyedia bahan dan jasa pelayanan seni budaya dan lain-lain.

Pemeliharaan kerukunan antar umat beragama merupakan kebutuhan pokok Bangsa Indonesia, maka mendorong Pemerintah untuk menyempurnakan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 dengan mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum, Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

Peraturan bersama ini mempunyai nilai strategis untuk menjamin terselenggaranya kerukunan antar umat beragama sebagai bagian integral dari kerukunan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini didasarkan pada pemikiran, bahwa hak untuk memeluk agama adalah hak paling asasi bagi manusia, setiap orang bebas memilih agama dan beribadat menurut agamanya itu.

Pemerintah berkewajiban untuk melindungi masing-masing pemeluk agama untuk melaksanakan ajaran agamanya. Pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi ajaran suatu agama agar tidak dinodai oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Sebaliknya para pemeluk agamapun berkewajiban untuk saling menghormati, saling menghargai satu sama lain sebagai wujud dari toleransi beragama.

Toleransi beragama diharapkan akan mampu menciptakan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, oleh karena keharmonisan dan keseimbangan itu sesungguhnya bagian dari hukum alam yaitu melanggar keseimbangan, sama artinya dengan melanggar hukum alam. Setiap orang dengan segala perbedaannya harus dapat hidup saling menghargai perbedaan, harus saling memberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang menuju kehidupan yang lebih baik. Jangan sampai ada satu kelompok menghambat dinamika kelompok lainnya, justru sebaliknya mereka harus saling membuka ruang untuk kemajuan bersama, bukan kemajuan sendiri-sendiri.

Prinsip-prinsip seperti itu harus selalu dipelihara, karena sejalan dengan falsafah Bangsa Indonesia yang mementingkan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hak untuk beragama, berkeyakinan dan berkepercayaan adalah merupakan bagian terpenting dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Agama merupakan Self-Proclaim. Tak seorangpun atau satu Institusipun berhak untuk mencampuri apalagi memaksa untuk meyakini sesuatu.

Kenyataan yang patut kita syukuri yaitu Bangsa Indonesia memiliki kemajemukan suku, ras, agama, budaya dan adat istiadat. Kemajemukan di bidang agama yaitu adanya 6 (enam) agama yang telah diakui dan dapat hidup berdampingan dan saling bertoleransi yaitu agama Islam, Agama Kristen, Agama Katholik, Agama Budha, Agama Hindu dan Agama Khonghucu. Toleransi antar dan inter Umat Beragama telah menjadi isu nasional sekaligus faktor penting untuk menjamin kerukunan, kebersamaan dengan keharmonisan baik dalam mengembangkan agama maupun kebebasan beribadah menurut agama masing – masing.

Kondisi keagamaan dan kerukunan umat beragama inilah yang menjadi penyebab sering terjadinya benturan serta konflik apabila masing – masing pemeluk agama tidak saling menghargai atau tidak saling bertoleransi. Konflik yang bermuara agama ini dapat memecah belah Bangsa Indonesia dan bahkan dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa, maka harus diantisipasi dan diatasi secara arif dan bijaksana dengan mengedepankan saling menghormati dan saling menghargai pluralitas agama di Indonesia.

Konflik sosial sering terkait dengan bidang politik, ekonomi, agama, dan budaya, sehingga diperlukan paradigma baru untuk penyelesaiannya melalui penguatan ketahanan masyarakat lokal sekaligus menuntut adanya kemampuan retensi, adaptasi dan kebijakan operasional Aparat Pengelola Pembangunan Agama di daerah, ataupun kesadaran kalangan umat beragama yang memposisikan kerukunan sebagai subsistem dalam pembangunan daerah. Hal yang dapat dilakukan yaitu memberdayakan kelembagaan agama dan meningkatkan kualitas kerukunan kehidupan umat beragama dengan program terencana dan berkelanjutan, diawali pendataan potensi konflik keagamaan, pelatihan penyuluh agama untuk penanganan daerah berpotensi konflik, dan sosialisasi manajemen kelembagaan agama yang difokuskan kepada memperkenalkan konsep dan kedudukan kerukunan umat beragama dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa di Kabupaten / Kota.

Pemberdayaan organisasi dan kelembagaan agama masih dipengaruhi kemampuan atau kesadaran masyarakat serta budaya tradisional, terutama di kalangan masyarakat petani, nelayan, dan berbagai komunitas lapisan bawah, kemampuan masyarakat yang masih terikat budaya tradisional apabila dihadapkan pada perubahan sosial, ekonomi, politik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian cepat dan makin canggih, maka mereka akan mengalami shock budaya dan guncangan hebat, yang ditandai nilai-nilai dan norma lama sudah ditinggalkan, sementara nilai-nilai pengganti yang bercorak modern belum ditemukan, tentang budaya gotong royong

(kolektivistik) bergeser menjadi kerja dengan sistem upah dan setiap kegiatan diukur dengan uang (pamrih) serta sikap individualistik.

Kondisi diatas akan menjadi konflik sosial yang kompleks dan rumit, disebabkan adanya situasi ketidakselarasan kepentingan dan tujuan dalam masyarakat, perbedaan struktur sosial, nilai sosial, suku budaya, kelangkaan saluran aspirasi, kompetisi, perubahan sosial, dan kehidupan dapat berpengaruh terhadap kerukunan umat beragama. Adapun yang dapat menjadi potensi konflik antara lain :

- a. Perkembangan kehidupan masyarakat yang cepat dan pesat dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk perkembangan demografis, di samping berakibat meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat, juga membawa tantangan tersendiri terutama dalam penataan kehidupan yang harmonis sesuai adat, tradisi dan kearifan-kearifan setempat.
- b. Persoalan pendirian rumah ibadah yang kurang memenuhi prosedur, penyiaran agama, dan aliran-aliran sempalan di lingkungan internal kelompok agama masih dirasakan sebagian masyarakat sebagai gangguan dalam membangun hubungan umat yang rukun.
- c. Dinamika perkembangan sosial yang berubah cepat akibat reformasi dan globalisasi, serta kemajuan teknologi komunikasi (media massa) berdampak pada merosotnya integritas dan moral masyarakat yang pada gilirannya dapat mengundang timbulnya berbagai reaksi sosial yang berbeda atau bertentangan dikalangan masyarakat.
- d. Lingkungan Internal agama masih terdapat ekspresi atau perilaku keagamaan yang dipandang kurang sesuai dengan wawasan, keinginan, pemikiran (mainstream) anggota kelompok-kelompok agama yang ada.
- e. Kurangnya dialog secara intensif dan terbuka yang menghambat upaya komunitas keagamaan dalam proses saling memahami kondisi obyektif yang ada di lingkungan masing-masing serta minimnya pemahaman agama dapat mengakibatkan salah faham dan rasa curiga serta menyulitkan upaya meningkatkan kehidupan keagamaan yang lebih rukun.

Berlandaskan pemikiran tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Dengan melaksanakan beberapa kegiatan didalamnya, antara lain :

- a. Gelar Seni Budaya Daerah.
- b. Pengutaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Etnis serta Akulturasi Budaya.

- c. Pembinaan, Pengembangan dan Penguatan Karakter Generasi Muda Lintas Etnis.
- d. Pemeliharaan Hubungan Etnisitas Dengan Negara.
- e. Pemeliharaan, Keharmonisan dan Kerukunan Antar Umat Beragama serta Penghayat Kepercayaan.
- f. Pembinaan, Pengembangan dan Penguatan Generasi Muda Lintas Agama dan Penghayat Kepercayaan.
- g. Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan.
- h. Desk dan Monitoring Sosial Kemasyarakatan.
- i. Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan Pembahasan Isu-isu Strategis Bidang Ormas.
- j. Pemetaan dan Pendayagunaan Potensi Ormas.
- k. Fasilitasi Pemberdayaan Ormas.
- l. Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan.

Dengan harapan ada beberapa output yang dihasilkan dari kegiatan kali ini, antara lain :

- a. Peserta mampu memahami konteks Pluralitas dan Multikulturalitas yang ada di Indonesia baik dalam konteks antropologis, historis maupun geopolitis.
- b. Peserta mampu mengkonstruksikan nalar tersebut menjadi perspektif kebangsaan yang konstruktif.
- c. Mampu menjadi pemantik pembentukan forum strategis bagi kelanjutan program dimasa yang akan datang.
- d. Mengupayakan hubungan yang sinergis antara Pemerintah dan Ormas untuk mewujudkan tujuan pembangunan.
- e. Mendorong agar Ormas menjadi lembaga yang mandiri dan independen.
- f. Tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dalam pembinaan terhadap Ormas.
- g. Senantiasa mempunyai pemikiran ke depan yang dilandasi tekad untuk menjaga, memelihara, dan mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.
- h. Senantiasa mempunyai semangat Bela Negara, Cinta Tanah Air, dan Patriotisme, sesuai profesi masing – masing.
- i. Senantiasa bertekad meningkatkan keutuhan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Kualitas peran serta baik peran pribadi, mandiri, maupun organisasi dalam berbagai aktivitas pembangunan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Menampilkan dan mengenalkan keanekaragaman seni budaya daerah yang ada di Kabupaten/Kota se Jawa Tengah kepada masyarakat dan Mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pembangunan disegala bidang melalui seni dan budaya.

Memberikan penyadaran bagi umat beragama dan pelaku penghayat tentang pentingnya menghargai perbedaan agama dan kepercayaan untuk memperkuat ketahanan bangsa, Memberikan penyadaran bagi generasi muda tentang pentingnya menghargai perbedaan agama dan kepercayaan untuk memperkuat ketahanan bangsa dan Memberikan penyadaran bagi umat beragama dan berkepercayaan tentang pentingnya menghargai perbedaan agama dan kepercayaan dalam memperkuat ketahanan bangsa. Menyamakan persepsi dan koordinasi Aparatur Kesbangpol se Jawa Tengah dalam melaksanakan pembinaan kepada Ormas agar lebih berperan aktif dalam pembangunan. Meningkatkan kepedulian Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan guna tercapainya tujuan nasional

2. TUJUAN.

Agar seni budaya daerah kembali dicintai dan dilestarikan sebagai aset bangsa oleh masyarakat dan Meningkatkan peran seluruh komponen masyarakat khususnya pelaku seni dan budaya untuk Memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa guna tetap tegak kokohnya NKRI.

Untuk mengajak umat beragama dan pelaku penghayat memiliki komitmen agar mencintai sesama dan tanah air Indonesia dalam kemajemukan, Untuk mengajak generasi muda memiliki komitmen agar mencintai sesama dan tanah air Indonesia dalam kemajemukan dan Untuk mengajak umat beragama dan pelaku penghayat memiliki komitmen agar mencintai sesama dan tanah air Indonesia dalam kemajemukan. Mendorong Ormas sebagai mitra kerja pemerintah untuk berpartisipasi aktif dalam memberdayakan masyarakat dalam pembangunan. Mendorong Organisasi Kemasyarakatan untuk berpartisipasi aktif dalam memberdayakan masyarakat dalam pembangunan.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 berupa Ceramah serta Tanya Jawab.

D. SASARAN.

Peserta Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, masing – masing sejumlah 50 orang terdiri dari : Tokoh Etnis, Pelaku Seni, Tokoh Agama, Tokoh Penghayat Kepercayaan, Kadang Penghayat, Generasi Muda, Mahasiswa, Pelajar SMA/SMK, Aparatur Badan/Kantor Kesbangpol Kab/Kota dan Pengurus Ormas.

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, sebagai berikut :

- a. Gelar Seni Budaya Daerah.
- b. Pengutaan Harmonisasi dan Kerukunan Antar Etnis serta Akulturasi Budaya.
- c. Pembinaan, Pengembangan dan Penguatan Karakter Generasi Muda Lintas Etnis.
- d. Pemeliharaan Hubungan Etnisitas Dengan Negara.
- e. Pemeliharaan, Keharmonisan dan Kerukunan Antar Umat Beragama serta Penghayat Kepercayaan.
- f. Pembinaan, Pengembangan dan Penguatan Generasi Muda Lintas Agama dan Penghayat Kepercayaan.
- g. Pemberdayaan Ormas dalam rangka Penanganan Masalah Sosial Kemasyarakatan.
- h. Desk dan Monitoring Sosial Kemasyarakatan.
- i. Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan Pembahasan Isu-isu Strategis Bidang Ormas.
- j. Pemetaan dan Pendayagunaan Potensi Ormas.
- k. Fasilitasi Pemberdayaan Ormas.
- l. Hibah Bidang Sosial Kemasyarakatan.

H. ANGGARAN

Jumlah Anggaran Rp. 22.464.195.000,- (Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah). Dengan Rincian sebagai Berikut :

- a. Anggaran Kegiatan : Rp. 5.794.000.000
- b. Anggaran Hibah : Rp. 22.464.195.000

I. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
ATAU *Term Of Reference* (TOR)
KEGIATAN PERUMUSAN
KEBIJAKAN TEKNIS DAN
PEMANTAPAN PELAKSANAAN
BIDANG KETAHANAN EKONOMI
DAN SOSIAL BUDAYA**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK) KEGIATAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

- a. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah .
- b. Ketetapan MPR Nomor V / MPR /2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional ;
- c. Ketetapan MPR Nomor VI / MPR / 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa ;
- d. Ketetapan MPR Nomor VII / MPR / 2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
- e. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4789 tanggal 26 Nopember 2012 tentang Pemantapan Ketahanan Ekonomi di Daerah.
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- h. Program Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

2. Gambaran Umum.

Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya merupakan hal yang mendasar dalam sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam menentukan Kebijakan Ketahanan Ekonomi banyak yang masih memperhatikan kaedah kearifan lokal, yang berarti masih memperhatikan kultur sosial budaya masyarakat setempat. Ketahanan Ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Mengawali tahun 2020, Indonesia menghadapi situasi perekonomian yang sedang terpuruk akibat adanya pandemi covid 19, yang telah memporakporandakan ketahanan ekonomi bangsa Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jawa Tengah pada khususnya. Adanya aturan pemerintah untuk lebih baik di rumah saja untuk mencegah semakin meluas penularan covid 19

mengakibatkan roda perekonomian berjalan lambat sehingga membahayakan bagi Ketahanan Ekonomi Indonesia pada umumnya dan Jawa Tengah pada khususnya.

Berkaca dari tahun lalu, pengaruh terbesar bagi ekonomi Indonesia di tahun 2021 yaitu karena adanya pandemi covid 19 yang merupakan bencana internasional karena berdampak tidak hanya di Indonesia tetapi di hampir seluruh negara di dunia.

Pengaruh terbesar lainnya adalah kultur sosial budaya masyarakat yang lebih banyak mengkaitkan kejadian atau fenomena yang terjadi dengan hal-hal yang mistis sehingga perlu adanya kesesuaian antara kultur sosial budaya dengan sentuhan keagamaan dan ilmu pengetahuan sehingga terjadi harmonisasi dalam upaya meningkatkan ketahanan ekonomi menghadapi krisis akibat pandemi covid 19.

Pemerintah berkomitmen untuk melakukan koordinasi agar dapat menjaga fundamental ekonomi baik makro, moneter, maupun fiskal. Salah satu hal yang penting adalah bagaimana mengoptimalkan belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) karena ini menjadi salah satu faktor penyokong pertumbuhan tahun 2021. Yang tidak boleh dilupakan adalah bagaimana cara untuk melakukan optimalisasi pajak, agar "Pekerjaan Rumah" dari tahun sebelumnya, dapat dijawab. Melihat masih sangat besarnya potensi pajak Indonesia, salah satu hal yang perlu dicermati adalah penerimaan yang bersumber dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Angka terkini mengenai rasio pajak tersebut masih sangat kecil dibanding potensinya. Menteri Keuangan telah menugaskan Direktur Jenderal Pajak, untuk benar-benar serius menggali Wajib Pajak Orang Pribadi pada tahun ini, ditambah juga untuk tetap menggali Wajib Pajak Badan dan menjaga Pajak Pertambahan Nilai tidak terjadi kebocoran. Ini diharapkan dapat menjaga harapan dalam penerimaan pajak.

Tahun 2021 ini diharapkan menjadi tahun titik balik pemulihan ekonomi nasional. Menurut Presiden RI Joko Widodo, Indonesia menyongsong tantangan dan peluang di tahun 2021. Pengalaman berharga sepanjang tahun 2020 menjadi modal berharga untuk menghadapi tantangan baru di tahun 2021. Pemerintah berusaha membangun kembali fondasi yang kuat dalam politik anggaran.

Tahun 2020 selain pandemi covid 19 Indonesia menghadapi dampak perlambatan ekonomi dunia, harga komoditas yang turun, kebakaran hutan dan lahan gambut, serta nilai tukar rupiah yang merosot. Namun tantangan dapat dilewati dengan baik. Pemerintah mampu meraih pencapaian penting, antara lain

percepatan pembangunan jalan tol dan pembangunan jalur kereta api, dan bandara.

Di Jawa Tengah dalam meningkatkan ketahanan ekonomi didukung dengan adanya kontribusi dari lembaga keuangan sebagai ekskalator pembangunan daerah yang terus diberdayakan sehingga memberikan ketahanan dan pertumbuhan ekonomi terutama pada sektor - sektor ekonomi berbasis kerakyatan. Gejolak perkembangan perekonomian global yang terjadi saat ini merupakan fenomena yang selalu membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi yaitu para pekerja pada perusahaan kecil maupun besar serta pada petani dan pengrajin juga masyarakat kecil.

Persoalan yang paling mendasar dari perekonomian nasional dewasa ini adalah kelemahan pada basis ekonomi rakyat akibat pandemi covid 19, usaha ditingkat bawah mengalami koleps akibat daya beli masyarakat yang rendah sehingga perekonomian secara nasional melemah.

Sehubungan dengan itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Provinsi Jawa Tengah mengambil langkah nyata, dan rencana akan mengadakan kegiatan Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021, sebagai langkah secara riil dan upaya secara nyata turut serta memantapkan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dalam mengantisipasi potensi kerawanan Ekonomi, Sosial, Budaya sebagai tolak ukur pertumbuhan dan stabilitas perekonomian wilayah di Jawa Tengah, juga sebagai bagian peningkatan koordinasi yang sinergis baik pada jajaran Pemerintah, Pelaku Usaha Ekonomi dan Masyarakat.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.

1. MAKSUD.

Peningkatan kondisi ketahanan bangsa dengan meningkatkan kapasitas dan fasilitasi masyarakat di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya pasca pandemi covid 19, sebagai pendorong dan pendukung pertumbuhan dan stabilitas kehidupan ekonomi masyarakat yang sehat dan dinamis.

2. TUJUAN.

Terjaganya Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya melalui kajian strategik atas pemetaan/mapping kondisi ketahanan bangsa di Jawa Tengah.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam kegiatan Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Provinsi Jawa Tengah 2021 berupa Seminar, Dialog, dan Tanya Jawab.

D. SASARAN.

Dalam Kegiatan Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan yaitu :

1. Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Kepercayaan di Daerah, dengan pelaksanaan :
 - a) FGD Dampak Covid 19 Terhadap Ketahanan Ekonomian (1 kegiatan, @ 40 orang, 1 hari).
 - b) Startegi Peningkatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi (1 kegiatan, @ 40 orang, 1 hari).
 - c) Peningkatan Ketahanan Ekonomi Berbasis Kearifan Lokal (1 kegiatan, @ 40 orang, 1 hari).
 - d) Rakor Ketahanan Sosial, Ekonomi dan Budaya Dalam Rangka Pemulihan Covid 19 (1 kegiatan @ 70 orang, 1 hari).
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah, dengan pelaksaannya :
 - a) Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Upaya Memperkuat Integrasi Daerah (100 kegiatan, @ 50 orang, 1 hari).
 - b) Dialog P4GN Dengan Generasi Muda Millenial Dan Elemen Masyarakat (2 Kegiatan, @ 40 orang, 1 hari)
 - c) Rakor Timdu P4GN (1 kegiatan, @ 40 orang, 1 hari)
 - d) Sosialisasi Perda P4GN (1 kegiatan, 40 orang, 1 hari)
 - e) Deteksi Dini Terhadap Bahaya Laten Narkoba (1 kegiatan, 40 orang, 1 hari)
 - f) Pembuatan Peraturan Gubernur Jateng P4GN (2 kegiatan, 20 orang dan 30 orang, 1 hari)
3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah.
 - a) Pemantauan Dampak Kebijakan Perekonomian (15 Kab/Kota, 1 hari)
 - b) Monitoring dan Evaluasi P4GN (8 Kab/Kota, 1 hari)

E. LOKASI KEGIATAN.

Kab/Kota se-Jawa Tengah.

F. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Strategi Peningkatan Pemantapan Ketahanan Ekonomi yang berbasis kearifan lokal.

H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 4.790.375.000,- (Empat Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

I. PENUTUP.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
ATAU *Term Of Reference* (TOR)
KEGIATAN PERUMUSAN
KEBIJAKAN TEKNIS DAN
PELAKSANAAN PEMANTAPAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN
KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2021

A. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
- b. Undang-Undang nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
- e. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing Dan Organisasi Masyarakat Asing Di Daerah
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah
- l. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.

2. Gambaran Umum

Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang memiliki keaneka ragaman baik dilihat dari segi ras, agama, bahasa, suku bangsa dan adat istiadat, serta kondisi faktual ini disatu sisi merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain yang tetap harus dipelihara. Keanekaragaman tersebut juga mengandung potensi konflik yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mengancam keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa, seperti gerakan separatisme yang ingin memisahkan diri dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akibat dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan yang dapat mengakibatkan terjadinya disintegrasi bangsa.

Ancaman disintegrasi bangsa di beberapa bagian wilayah sudah berkembang sedemikian kuat. Bahkan mendapatkan dukungan kuat sebagian masyarakat, segelintir elite politik lokal maupun elite politik nasional dengan menggunakan beberapa issue global Issue tersebut meliputi isu demokratisasi, HAM, lingkungan hidup dan lemahnya penegakan hukum. Oleh sebab itu, pengaruh lingkungan global dan regional mampu menggeser dan merubah tata nilai dan tata laku sosial budaya masyarakat Indonesia yang pada akhirnya dapat membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan termasuk pertahanan keamanan.

Dalam kecenderungan seperti itu, maka kewaspadaan dan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa harus ditempatkan pada posisi yang tepat sesuai dengan kepentingan nasional bangsa Indonesia. Oleh karena itu untuk mencegah ancaman disintegrasi bangsa harus diciptakan keadaan stabilitas keamanan yang mantap dan dinamis dalam rangka mendukung integrasi bangsa serta menegakkan peraturan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Euforia reformasi telah menjadikan kehidupan nasional Indonesia salah arah, kebablasan, kehilangan kompas, dan Mengabaikan kewaspadaan nasional dari berbagai bentuk ancaman yang menghadangnya. Demokrasi dianggap seakan hanya sebuah tujuan dari suatu kebutuhan kehidupan nasional yang dianggap juga sudah tidak lagi membutuhkan rambu-rambu, pedoman dan atau sikap yang disebut kewaspadaan nasional.

Kewaspadaan Nasional adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan nasionalnya, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegaranya dari suatu ancaman. Kewaspadaan Nasional juga merupakan kesiapsiagaan yang harus dimiliki oleh warga negara Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dengan kata lain Kewaspadaan Nasional adalah manifestasi kepedulian dan rasa tanggung jawab bangsa Indonesia terhadap keselamatan dan keutuhan bangsa serta Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewaspadaan dini dan deteksi dini masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban merupakan kondisi kepekaan, kesiap-siagaan dan antisipasi masyarakat dalam menghadapi kemungkinan timbulnya gangguan

keamanan. Potensi dan indikasi sekecil apapun kemungkinan timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban umum, harus diantisipasi dengan penuh kepekaan dan kesiagaan.

Pentingnya kewaspadaan keamanan diantisipasi secara dini dengan penuh kepekaan dan kesiagaan karena benturan kepentingan ekonomi, politik, sosial, agama, etnis dan ideologi setiap saat bisa muncul. Maka deteksi dini adanya indikasi dan potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum harus selalu dilakukan di lingkungan masing-masing. Hal ini sangat penting dilakukan oleh setiap warga Negara Indonesia, dalam upaya mewujudkan masyarakat yang aman, damai, maju dan sejahtera.

Kewaspadaan dini yang dimulai dari lingkungan terkecil, diperlukan untuk mendeteksi secara awal kemungkinannya adanya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG). Ini hanya bisa diwujudkan jika ada partisipasi atau keikutsertaan masyarakat secara aktif dan otonom.

Partisipasi otonom untuk mewujudkan kewaspadaan dini diperlukan karena tidak mungkin mengharapkan polisi dan TNI melakukannya sebab jumlah mereka terbatas dan tidak berada di setiap lingkungan masyarakat. Partisipasi otonom masyarakat merupakan kunci untuk melakukan kewaspadaan dini dan keamanan yang merata dari lingkungan terkecil, wilayah dan nasional.

Secara umum keamanan Negara adalah kewenangan dari TNI sedangkan urusan ketentraman dan ketertiban umum menjadi kewenangan POLRI, namun demikian dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 tentang pemerintahan Daerah, ketentraman dan ketertiban masyarakat itu menjadi Urusan Wajib Pemerintah Daerah.

Oleh karenanya sebagai salah satu bentuk upaya menciptakan stabilitas dan kondusifitas keamanan daerah guna mencegah terjadinya disintegrasi bangsa, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah, mengadakan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat Dalam Bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini, guna mengantisipasi sejak dini dan melakukan aksi pencegahan berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap kondusifitas dan stabilitas keamanan daerah dalam rangka mendukung integrasi bangsa.

Jika diingat kembali, kewaspadaan dini terhadap NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup Bangsa dan Negara, termasuk kondisi terkait pandemi Covid 19 yang melanda Negara kita dan dunia saat ini.

Virus Covid-19 terus menebar ketakutan, sementara obatnya hingga saat ini belum ditemukan. Hal ini sangat mengkhawatirkan sehingga menimbulkan kepanikan yang berlebihan dan dapat menurunkan imunitas tubuh. Oleh

karenanya sudah sepatutnya setiap kita harus bahu membahu dalam mentaati pemerintah dan pemuka agama; menjaga kebersihan dan kesehatan diri dan keluarga; menjadi inisiator kepatuhan dalam ber-social distancing; menumbuhkan semangat sense of belonging; menjadi teladan dan influencer dalam masyarakat; tidak menjadi panic-buyer; tidak menimbun alat kesehatan dan kebutuhan pokok; serta tindakan-tindakan bela negara lainnya yang dapat menjaga keberlangsungan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai.

Salah satu contoh Pengaktualisasian bela Negara dalam menghadapi pandemic Covid-19 adalah dengan mentaati himbauan Pemerintah untuk melakukan social distancing. Himbauan social distancing menuntut adanya kesadaran warga untuk menjaga jarak dalam kerumunan, seperti menjaga jarak dari orang lain minimal 1 meter, tidak bepergian ke area publik (mall, bioskop, stadion, sekolah, tempat ibadah, gedung pemerintahan, dan lain-lain), mengenakan masker, tidak bersentuhan dan sebagainya, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk menumbuh kembangkan pemahaman segenap elemen masyarakat terhadap Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk :

- Meningkatkan pemahaman dan penghayatan seluruh elemen masyarakat terhadap Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.
- Mewaspada dan menangkal kelompok-kelompok yang ingin mengganggu kondusifitas daerah.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial ini adalah ceramah/penyampaian materi dari narasumber kepada peserta dan diskusi/tanya jawab.

D. SASARAN

Sasaran dari kegiatan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial adalah Aparatur, Ormas, LSM, Generasi Muda dan Elemen masyarakat lainnya.

E. LOKASI KEGIATAN

Kabupaten/kota se Jawa Tengah

F. JADWAL KEGIATAN

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN (BULAN)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pemilihan tempat/Cek lokasi kegiatan												
2	Persiapan Administrasi												
3	Pelaksanaan Kegiatan												
4	Pelaporan												

G. KELUARAN

Terselenggaranya kegiatan :

1. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
2. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah
3. Pengawasan Orang Asing
4. Fasilitasi Pemberdayaan FKDM
5. Fasilitasi Dukungan Pengamanan VIP/VVIP
6. FGD Penguatan Ruang Publik
7. Hibah Instansi Vertikal
8. Peningkatan Kapasitas Elemen Masyarakat dalam bidang Kewaspadaan dan Deteksi Dini
9. Peningkatan Kewaspadaan dan Deteksi Dini Bagi Pemuda dan Pelajar Terhadap Potensi Terorisme dan Radikalisme
10. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Sipil Negara
11. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Sipil Dalam Penyelesaian Konflik Sosial

H. ANGGARAN

Anggaran untuk mendukung Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial sebesar Rp. 16.422.035.000 (Enam Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Dua Juta

Tiga Puluh Lima Ribu RUpiah) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021

I. PENUTUP

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik Sosial Tahun Anggaran 2021

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
ATAU *Term Of Reference* (TOR)
KEGIATAN PERUMUSAN
KEBIJAKAN TEKNIS DAN
PEMANTAPAN PELAKSANAAN
BIDANG PENDIDIKAN POLITIK,
ETIKA BUDAYA POLITIK,
PENINGKATAN DEMOKRASI,
FASILITASI KELEMBAGAAN
PEMERINTAHAN, PERWAKILAN
DAN PARTAI POLITIK, PEMILIHAN
UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA
DAERAH, SERTA PEMANTAUAN
SITUASI POLITIK**

KERANGKA ACUAN KEGIATAN
PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PEMANTAPAN PELAKSANAAN BIDANG
PENDIDIKAN POLITIK, ETIKA BUDAYA POLITIK, PENINGKATAN DEMOKRASI,
FASILITASI KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN, PERWAKILAN DAN PARTAI
POLITIK, PEMILIHAN UMUM/PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, SERTA
PEMANTAUAN SITUASI POLITIK PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN
2021

I. PENDAHULUAN

Pemilu dianggap sebagai mekanisme legitimasi aspirasi rakyat untuk mendudukkan seseorang dalam sebuah jabatan publik. Kanal aspirasi melalui partai politik hingga saat ini masih merupakan pilihan yang dipilih sebagai mekanisme politik yang sah. Sehingga seluruh partai politik bergegas membenahi diri dan mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk maju dalam kancah percaturan politik dalam pemilihan umum. Fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik dan rekrutmen politik, sudah sewajarnya menghasilkan sebuah sistem kaderisasi politik yang baik. Partai politik harus menciptakan sistem yang memungkinkan mencetak kader-kader terbaik untuk menduduki posisi-posisi strategis di lembaga kenegaraan baik di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif. Kader yang menduduki posisi strategis haruslah kader yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni dalam menjalankan amanahnya. Melihat realitas yang terjadi di Indonesia, sistem kaderisasi partai belum berjalan secara optimal. Ini ditandai dengan maraknya gejala personalisasi organisasi. Organisasi, tidak hanya partai politik, menggantungkan operasional organisasinya hanya pada segelintir orang bahkan tidak sedikit yang sebatas mengandalkan figuritas personal tokohnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem kaderisasi partai belum optimal mencetak kader-kader partai yang siap menjalankan roda organisasi partai dan mampu membawa partai politik pada pola organisasi modern. Gejala personalisasi dalam sebuah organisasi juga dapat dirasakan pada organisasi-organisasi diluar partai politik. Organisasi di bidang keagamaan misalnya seperti Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, dan lainnya dengan tingkat yang bervariasi masih menunjukkan pola personalisasi yang kuat. Ini diindikasikan dari struktur kepengurusan organisasi maupun dari gaya operasional organisasi. Bahkan organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, kesehatan, kepemudaan, sosial, juga mengindikasikan gejala serupa. Tidak sedikit organisasi yang bubar setelah pemimpinnya meninggal dunia. Pada partai politik misalnya, masih dijumpai pengurus partai yang memperlakukan kepentingan organisasi bercampur dengan persoalan personal. Pengisian struktur organisasi oleh kerabat dekat bahkan

anggota keluarga, rangkap jabatan pengurus struktur partai sekaligus sebagai pejabat eksekutif dan namanya tertera dalam daftar calon legislatif untuk periode selanjutnya menjadi hal yang tidak sulit ditemui di dalam mekanisme partai yang ada. Meskipun pada tingkatan yang bervariasi, gejala personalisasi dapat ditemukan pada pelembagaan partai-partai seperti Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan partai lainnya. Dinamika partai juga dihiasi dengan perbedaan pandangan yang tajam bahkan menyebabkan perpecahan. Ada juga partai yang tidak berhasil dalam mengelola kongres, muktamar, atau musyawarah nasional dalam melakukan suksesi kepemimpinan.

Format sistem kaderisasi partai harus disusun sebaik mungkin. Idealnya sistem kaderisasi ini harus mampu menyiapkan dan memproyeksikan kader partai politik sebagai pemimpin di masa depan. Persiapan kader untuk mengisi jabatan struktur partai, jabatan eksekutif di pemerintahan, dan jabatan legislatif di dewan perwakilan harus disusun sesuai dengan orientasi karir politiknya. Sehingga tidak lagi ditemukan politisi yang merangkap jabatan di pemerintah sekaligus sebagai pengurus struktur partai dan melibatkan dalam jumlah yang besar anggota keluarganya dalam jabatan-jabatan politis. Hal tersebut untuk menghindari potensi terjadinya *penyalahgunaan hak* atau *penyalahgunaan wewenang* (melampaui batas kekuasaan) dalam konteks nepotisme.

Melihat peran dan fungsi partai politik sebaiknya minimal ada tiga kategori kader partai politik yang disiapkan. *Pertama* kader partai politik yang disiapkan untuk mengelola partai secara profesional. Orientasi karirnya diarahkan untuk menjadi pengurus partai dan mengisi jabatan di struktur-struktur partai agar roda organisasi partai politik berjalan optimal. *Kedua* kader partai politik yang disiapkan untuk mengisi jabatan-jabatan politik di pemerintahan dalam hal ini yang bersifat eksekutif. Orientasi karirnya diarahkan untuk mengisi jabatan politis di pemerintahan sehingga kader tersebut perlu dipersiapkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam bidang yang akan dipimpin dari cara berpikir sistem, manajemen strategis, hingga beberapa hal yang terkait teknis secara umum. Hal ini agar menjamin kader partai yang duduk di jabatan eksekutif memiliki kapasitas dan kapabilitas mumpuni. *Ketiga* adalah kader partai politik yang akan mengisi jabatan di lembaga legislatif. Kader politik tipe ini dipersiapkan untuk melakukan peran di lembaga legislatif sehingga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik terhadap konstituen, pengelolaan aspirasi masyarakat, analisis kebutuhan perundangan, kemampuan untuk melakukan legislasi perundangan, dan menjalankan fungsi legislatif lainnya secara optimal. Sehingga seluruh kader yang menempati posisi strategis baik di partai, eksekutif,

maupun legislatif adalah kader yang memiliki kapasitas dan kapabilitas yang mumpuni.

Pemilu demokratis adalah landasan bagi Pemerintahan yang terlegitimasi. Jika tidak ada Pemilu yang demokratis, Pemerintah akan kehilangan Legitimasi dan dukungan dari rakyatnya. Pemilu demokratis yang sah atau bebas dan adil tidak terbatas apakah Lembaga Penyelenggara Pemilu berlaku imparial dan efektif, tetapi juga bagaimana peran kandidat melaksanakan kampanye dengan bebas dan mendapat dukungan dari rakyat. Hal yang berkaitan erat terhadap Pemilu yang bebas

dan adil adalah apakah sumber-sumber Pemerintah digunakan dengan benar selama proses Pemilu.

Elemen penting selama proses ini adalah pembentukan kepercayaan rakyat menjelang Pemilu. Jika rakyat tidak merasa terlibat secara bebas untuk mengelola pilihan politik, mendapat informasi memadai sesuai keperluan dan tujuannya, sebagaimana hak pilihnya dihormati, proses Pemilu menjadi tidak signifikan. Para kandidat harus mendapat kesempatan yang sama untuk memenangi suara pada "tingkat berkompetisi yang fair". Lebih jauh, para kandidat juga harus merasakan keterlibatan dalam proses dan menghargai hasil Pemilu. Dengan demikian, Pemilu menjadi begitu dekat sebagai kegiatan peralihan yang terlaksana sebelum dan sesudah Pemilu. Sebuah Lembaga yang bertanggung jawab mengatur administrasi penyelenggaraan Pemilu harus independen dan mampu mengadakan proses Pemilu yang adil dan efektif. Jika tidak, masyarakat tidak akan mempercayai hasil Pemilu. Lebih lanjut, penting adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilu secara memadai dan melaksanakan tindakan efektif guna menghindari permasalahan dan kecurangan.

Pelaksanaan Pemilu/Pilkada merupakan formula yang tepat, karena mencerminkan nilai-nilai demokrasi, tetapi harus pula diakui bahwa Pemilu/Pilkada menimbulkan eksese negatif yang sangat destruktif. Hal ini ditandai dengan : maraknya politik uang, kampanye hitam, konflik sosial, dan sorotan terhadap netralitas PNS dan Penyelenggara Pemilu/Pilkada. Dengan memperhatikan kejadian-kejadian menonjol selama pelaksanaan Pemilu/Pilkada yang berlangsung selama ini, maka kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat melalui pendidikan politik yang berlandaskan kepada budaya, norma dan etika yang berlaku di negara kita, utamanya kepada warga negara yang telah mempunyai hak pilih, agar dapat memilih calon pemimpinnya dengan benar. Hal utama yang harus kita lakukan adalah meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, agar pelaksanaan Pemilu/Pilkada dapat berjalan aman dan tanpa gejolak.

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Tahun Anggaran 2021 merupakan wahana komunikasi, koordinasi, dan konsolidasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pengurus dan anggota organisasi kemasyarakatan serta seluruh Elemen Masyarakat dalam rangka antisipasi dan penanganan dini terhadap berbagai bentuk kerawanan dan gejolak politik pelaksanaan Pemilu/Pilkada agar proses demokrasi dan dinamika politik pada setiap tahapan Pemilu/Pilkada berjalan sesuai dengan etika dan budaya politik serta memberikan edukasi pentingnya Pendidikan Politik bagi seluruh elemen masyarakat Provinsi Jawa Tengah yang merupakan bagian dari upaya integral pemerintah dalam memberikan pemahaman dan kesadaran kepada pengurus dan anggota Ormas/LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pelajar, Mahasiswa, Aparatur Pemerintah, dan elemen masyarakat lainnya tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya berpartisipasi dalam praktek-praktek politik yang demokratis serta untuk mendukung dan mensukseskan proses demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu / Pilkada.

Berlandaskan pemikiran tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah melaksanakan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021. Dengan melaksanakan beberapa kegiatan didalamnya, antara lain :

- 1.Peningkatan Penanganan Dampak Politik Pemilu/Pilkada.
- 2.Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik.
- 3.Pendidikan Politik Bagi Elemen Masyarakat.
- 4.Penguatan Sistem dan Implementasi Pemilu/Pilkada.
- 5.FGD Penguatan Budaya Etika Politik Masyarakat
- 6.Peningkatan Etika Budaya Politik Dalam Kerangka Wasbang dan Ideologi Negara Bagi Pemuda dan Pelajar.
- 7.Penguatan Sistem & Implementasi Kelembagaan Politik. Pengembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah.
- 8.Rakor fasilitasi Forkopimda Provinsi & Forkopimda Kab/Kota.
- 9.Pemantauan & Pendataan Parpol di Jawa Tengah.
10. Peningkatan dan Penguatan Peran Politik Bagi Ormas, Toma/Toga dan Pelajar.

11. Hibah Banpol dan Hibah Vertikal (KPU).

II. DASAR PELAKSANAAN

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik;
11. Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan. Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan. Penyaluran. dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
12. SE Kemendagri tanggal 23 Agustus 2017 Nomor : 188/3200/Polpum perihal Tindak Lanjut Permendagri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2018 terkait Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri di Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
16. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Tim Verifikasi
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;

III. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud diselenggarakan kegiatan ini adalah guna mendorong partai politik yang ada di Jawa Tengah agar melaksanakan sistem kaderisasinya secara serius sebagai sarana katalisator dan akselerator kepemimpinan yang baik di

- masa depan. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik ;
- b. Meningkatkan koordinasi, komunikasi dan konsolidasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan pengurus dan anggota Ormas/LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pelajar, Mahasiswa, Aparatur Pemerintah, dan elemen masyarakat dalam rangka antisipasi dan penanganan dini terhadap kemungkinan adanya gejolak politik pada Paska Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Dan memberikan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
 - c. Agar segenap pengurus dan anggota Ormas/LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pelajar, Mahasiswa, Aparatur Pemerintah, dan elemen masyarakat lainnya memiliki kesadaran dan berpartisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya berpartisipasi dalam praktek-praktek politik yang demokratis serta untuk mendukung dan mensukseskan proses demokrasi dalam pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2022 di Jawa Tengah;
 - d. Tujuan diselenggarakan kegiatan ini adalah untuk :
 - Meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - Meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - Meningkatkan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
 - Meningkatkan Kelembagaan Parpol.
 - Terwujudnya Kondusifitas Wilayah.
 - Meningkatkan IDI Jawa Tengah.

IV. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 berupa Ceramah serta Tanya Jawab.

IV. SASARAN

Peserta Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,

Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 terdiri dari pengurus dan anggota Ormas/LSM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pelajar, Mahasiswa, Aparatur Pemerintah, dan elemen masyarakat lainnya.

V. LOKASI KEGIATAN

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan pada : Kabupaten / Kota se Jawa Tengah.

VI. JADWAL.

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES

VII. ANGGARAN

Penyelenggaraan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 dibiayai dari APBD Provinsi Jawa Tengah yang tertuang dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah Nomor sebesar :

- a. Anggaran Kegiatan : Rp. 8.328.830.000,-
- b. Anggaran Hibah : Rp. 20.943.360.000,-

X. PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.